

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan adalah ide abstrak yang mengacu pada proses pertukaran ekonomi. Hal ini memaksa pelaku usaha untuk mengambil tindakan yang efisien dalam keadaan pasar yang kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu norma perilaku khusus dalam terlaksananya pasar agar berfungsi secara efektif, dan tetap mewakili klaim terhadap tindakan kontrol diskriminatif atas harga, serta faktor terkait lainnya yang menentukan transaksi bisnis.¹ Oleh karena itu, peran hukum dalam tindak persaingan bisnis dinilai penting sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menegakkan standar perilaku bagi pelaku usaha.² Maka justifikasi hukum persaingan usaha merupakan suatu proposisi dasar untuk mengontrol kekuatan pasar dengan menerapkan sejumlah kebijakan prosedural yang memandu operasi ekonomi berdasarkan kesejahteraan.

Kebijakan persaingan merupakan suatu topik penting dalam konteks perdagangan global dan proses liberalisasi. Mengingat konsekuensi akan terjadinya hal tersebut dapat melampaui batas negara tertentu serta mempengaruhi kebijakan ekonomi pada suatu negara.³ Sehingga mengakibatkan terjadinya suatu transaksi lintas batas.

Sebagaimana diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC), hal ini berpengaruh pada tingkat mobilitas pelaku usaha untuk

¹ R. Shyam Khemani, 1999, *Objectives of Competition Policy, 'A Framework for the Design and Competition Law and Policy'*, World Bank dan OECD, Paris hlm. 1

² David J. Gerber, 2010, *Global Competition Law, Markets, and Globalization*, Oxford University Press Inc., New York, 2010. Hlm 3, DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199228225.001.0001

³ Berend R. Paasman, 1999, *Multilateral Rules on Competition Policy: An Overview of the Debate*, United Nation Publications, Santiago, hlm 14

membangun interaksi antara pelaku usaha di dalam negeri dan di luar negeri yang bertujuan melakukan interaksi komersial.⁴ Hal ini menimbulkan keinginan pelaku usaha asing untuk melakukan ekspansi bisnis dengan tujuan menemukan pasar baru dengan melakukan upaya penanaman modal.

Tindakan transaksi bisnis lintas batas ini pun telah terjadi di Indonesia dan memiliki dampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Namun terbukanya pasar bebas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menandakan adanya perluasan subjek hukum persaingan usaha yang kompleks dan interdisipliner. Hal ini menggabungkan bidang hukum internasional, hukum perusahaan, organisasi industri, kebijakan inovasi, perusahaan transnasional, perdagangan dan transportasi internasional.⁵

Maka perangkat hukum persaingan usaha patut untuk menjawab terjadinya praktik bisnis lintas negara yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi persaingan. Oleh karena itu, diterapkannya yurisdiksi ekstrateritorial merupakan suatu hal yang paling esensial untuk diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa negara seperti di Amerika Serikat, European Union (EU), Australia, Singapura, Korea, dan Jepang telah menyatakan bahwa subjek hukum persaingan usaha di negara tersebut adalah pelaku usaha domestik dan luar negeri yang kegiatannya mempengaruhi ekonomi nasional mereka.

Berlakunya UU Persaingan Usaha telah merumuskan suatu tujuan untuk membentuk media dalam menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, sebagai salah satu upaya untuk

⁴ Ario Saswanto dan Marihot J.H., 2018, 'The Reform of Indonesian Competition Law to Anticipate ASEAN Economic Community', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, hlm. 251, <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a3>

⁵ Yo Sop Choi, 2015, 'The Rule of Law in a Market Economy: Globalization of Competition Law in Korea', *European Business Organization Law Review* 15, hlm. 420, doi:10.1017/S1566752914001190

meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶ Namun untuk mewujudkan tujuan multi-objektif tersebut, perluasan kewenangan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat mendesak.

Pokok pikiran tersebut bersumber pada Pasal 1 butir 5 UU Persaingan Usaha yang hanya mendefinisikan ruang lingkup pelaku usaha sebagai badan usaha yang hanya didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dijelaskan dalam UU Persaingan Usaha bahwa KPPU adalah lembaga penegakan hukum di bidang persaingan usaha untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dan pidana.⁷ Apabila definisi Pelaku Usaha hanya terbatas sebagai badan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha Asing yang secara tidak langsung terlibat dalam tindak persaingan usaha tidak sehat akan cenderung meremehkan eksekusi tersebut.

Sebagaimana hal kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Temasek (Singapura) dan Pfizer (Amerika Serikat) di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut diyakinkan terlibat dalam tindak persaingan usaha tidak sehat. Dalam duduk perkaranya, anak perusahaan Temasek terbukti memiliki saham pada dua perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia yaitu PT Indosat dan PT Telkomsel dengan besar kepemilikan saham 41.94 persen dan 35 persen yang menyebabkan terjadinya posisi dominan.⁸ Sedangkan dugaan yang dikenakan oleh Pfizer adalah tindakan

⁶ Ningrum Natasya Sirait dkk., 2017. Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks Edisi ke-2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 35

⁷ Sukarmini, W & Idrus, N. S. (2020) ‘Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)’, *Jurnal Yuridis*, Vol.7, No.1, hlm. 47–81. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1844/911>.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/>, pada tanggal 31 September 2021 pukul 02.30 WIB

kartel .Namun dalam pembelaannya kelompok Temasek menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perusahaan yang bukan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FHUI), salah satu perumus Naskah Akademik RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dita Wiradiputra, menyatakan bahwa dibutuhkan instrumen pengaturan yang bisa mengakomodir kebutuhan praktik pasar di Indonesia yang telah memasuki masyarakat pasar bebas.⁹ Dengan demikian, eksistensi UU Persaingan Usaha perlu didorong agar mampu merelisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*.¹⁰

Lebih lanjut, urgensi ini terbentuk pula atas terjadinya persoalan sehubungan dengan pemberlakuan UU Persaingan Usaha terhadap orang atau badan hukum yang berada di luar negeri. Salah satu permasalahan yang sangat mungkin terjadi dalam praktik yaitu kesulitan untuk menjatuhkan putusan yang tepat, dikarenakan dengan kondisi pasar internasional dan besarnya perbedaan situasi kondisi ekonomi negara masing-masing.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan yurisdiksi ekstrateritorial pada rancangan undang-undang persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait eksekusi perusahaan asing dalam tindakan transaksi bisnis lintas batas?

⁹Ibid.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, 2018, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Cetakan ke 3, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5

¹¹Op.cit., hlm. 132

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal mempermudah Penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini maka, sebagaimana tertera dalam Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana, Penulis membatasi ruang lingkup dalam mengkaji permasalahan dalam rumusan masalah di atas.

Bahasan dari rumusan masalah pertama akan mengembangkan pembahasan dengan mengkaji permasalahan ini secara komparatif antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial. Studi komparatif tersebut akan dipergunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan yurisdiksi ekstrateritorial di Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan Usaha.

Sedangkan bahasan dari rumusan masalah kedua akan memberikan bahasan terkait analisis peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian hukum persaingan usaha yang kini dipergunakan di Indonesia. Dalam hal ini Penulis juga menggunakan putusan KPPU yang melibatkan pihak asing dikarenakan adanya korelasi dalam kedua bahasan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa terbukanya pasar global menciptakan suatu tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
- b.** Penelitian ini berguna untuk menelaah putusan KPPU yang melibatkan perusahaan asing di Indonesia selama belum diterapkannya yurisdiksi ekstrateritorial di UU Persaingan Usaha.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dalam lingkup hukum persaingan usaha terkait tingginya urgensi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, dikarenakan adanya resiko dari transaksi lintas batas negara. Penulis berharap pula agar penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awalan maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis dalam prospek RUU Persaingan Usaha di Indonesia yang telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat yuridis normatif, Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau dengan melakukan studi dokumen.¹²

Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ditekankan pada analisis masalah dengan menarik asas hukum dan sinkronisasi perundang-undangan.¹³

¹² Agus Supriyanto dkk., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cetakan ke 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

¹³ *Ibid*, hlm. 9-11

2. Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan penelitian normative menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto adalah pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Historis (*historical approach*) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana Penulis membangun argumentasi hukum dalam prepetif kasus konkret yang terjadi di lapangan; pendekatan perundang-udangan (*statute approach*), dalam hal ini penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) Penulis mencoba untuk membandingkan praktik hukum dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan landasan hukum penelitian.¹⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke 11, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 13

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 9) *The Sherman Act* 1890: Amerika Serikat
- 10) *The Clayton Act* 1914: Amerika Serikat
- 11) *The Federal Trade Commission Act* 1914: Amerika Serikat
- 12) *Model Law on Competition: United Nation Conference on Trade and Development*
- 13) Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-1/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahasan hukum primer, isinya tidak mengikat, dan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta membandingkan hukum sekunder tersebut.¹⁵ Bahan hukum ini meliputi buku artikel ilmiah, artikel di internet, skripsi dan tesis.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder dan bertujuan untuk mempermudah pemahaman akan penelitian.¹⁶ Hal ini meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

3. Cara pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini menggunakan pencarian data-data yang dibutuhkan sebagai acuan seperti dari berbagai buku, jurnal maupun bahan lain yang mendukung terlaksananya penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hal ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29